



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007, tentang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah Pengesahan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada yang menugaskan.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
11. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan ,pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku melalui penyuluhan..
12. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pencapaian dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

13. Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku Utama adalah masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarga intinya.
14. Pelaku Usaha adalah warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minitani, agropasteur, penangkaran satwa dan tumbuhan didalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
16. Balai Penyuluhan merupakan instansi dan sekaligus bagian dari instansi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan ditingkat Kecamatan yang dikoordinasikan oleh seorang penyuluh senior.
17. Pos penyuluhan adalah unit kerja non structural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dari gabungan beberapa kelompok tani dalam wilayah satu desa, dikelola oleh KTNA Desa untuk membantu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam proses pembelajaran bersama penyuluh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati melalui Kepala Badan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub bagian keuangan
 - c. Bidang Program membawahi
 - Sub bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi
 - Sub bidang Sarana dan Prasarana

- d. Bidang pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia membawahi :
 - Sub bidang pengembangan dan Kelembagaan.
 - Sub bidang Pendidikan dan pelatihan
 - e. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi membawahi :
 - Sub bidang Teknologi dan Informasi Pertanian
 - Sub bidang Teknologi dan Informasi Perikanan
 - Sub bidang Teknologi dan Informasi kehutanan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur tercantum dalam Lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - b. pengkoordinasian kegiatan badan
 - c. pemberian bimbingan dan pembinaan pelayanan informasi dan komunikasi
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis penyuluhan
 - e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan petani dan penyuluh
 - f. penyampaian laporan tentang pelaksanaan penyuluhan kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang kesekretariatan.

- b. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, dan keuangan.
 - c. Pembinaan administrasi dan tata laksana.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan Badan dan diluar Badan.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretarisan.
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang kesekretarisan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dibidang umum dan kepegawaian
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang umum dan kepegawaian.
 - b. Pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan,perlengkapan dan kepegawaian.
 - c. Pembinaan organisasi,tatalaksana dan kesejahteraan pegawai
 - d. Pengelolaan kearsipan dan pelayanan dibidang kepegawaian.
 - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan.
 - f. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protocol
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dibidang keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pelayanan dibidang keuangan
 - e. Penyusunan neraca keuangan
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang keuangan
 - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang keuangan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Program Pasal 11

- (1) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang program.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Badan.
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
 - c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar diluar Badan.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang program.
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang program

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Badan
 - b. pengumpulan,pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi.
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi.
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang perencanaan.
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang perencanaan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dibidang sarana prasarana penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan program kerja dibidang sarana dan prasarana penyuluhan.
 - b. pengumpulan,pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana penyuluhan;
 - c. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - d. penyusunan dan pengembangan metodologi,sarana dan prasarana penyuluhan:

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan:
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana penyuluhan:
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana penyuluhan:
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya:

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penumbuhan, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Bidang pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana fungsi Badan dibidang pengembangan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan sumberdaya manusia mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. Penyusunan dan program kerja dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia.
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia.
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
 - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Penyuluhan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan program kerja dibidang kelembagaan penyuluhan
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - d. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan program kerja dibidang pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - d. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pengembangan teknologi dan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengembangan teknologi informasi
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknologi dan informasi.
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan teknologi dan informasi.
 - d. Pengembangan teknologi dan informasi dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan informasi.
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang program.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu :
 - a. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian
 - b. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan
 - c. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi pertanian.
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi pertanian.

- c. Pelayanan teknologi dan informasi pertanian.
- d. Pengembangan sistem teknologi dan informasi pertanian.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi pertanian.
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi pertanian.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi perikanan.
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi perikanan.
 - c. Pelayanan teknologi dan informasi perikanan.
 - d. Pengembangan system teknologi dan informasi perikanan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi perikanan.
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi perikanan.
 - h. Pelaporan tugas lain yang fiberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi kehutanan.
 - c. Pelayanan teknologi dan informasi kehutanan.
 - d. Pengembangan system teknologi dan informasi kehutanan
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 21

- (1) Pada Badan, dibentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan untuk melaksanakan sebagian fungsi Badan dan/atau kegiatan teknis operasional dan teknis yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluh pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Badan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan ketrampilan secara professional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga professional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.

- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Badan, diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Badan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 23

- (1) Dilingkungan Badan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Badan, diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Badan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 24

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Peraturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Dalam hal kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakili.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan Kepala Badan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Para pejabat dilingkungan Badan Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Organisasi dan Tata Kerja Badan penyuluhan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, jabatan pada Badan penyuluhan merupakan jabatan non struktural.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua peraturan perundang-undangan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan perubahan dengan peraturan yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARA	
1.	SEK. DAS.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASST.
5.	
6.	BAG. WKM
7.	
8.	

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR




SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2008
SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



1.	SEKRETARIS	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	DAS. I/II/III	
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO